

<b>Nama Produk</b>	<b>Travel Insurance for Credit Card Holder</b>
Deskripsi Produk	Program Asuransi Kelompok atas risiko: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan Perjalanan</li> <li>- Biaya Medis</li> <li>- Ketidakyamanan Perjalanan</li> </ul>
Jenis Produk	NAC Program – Travel Insurance for Credit Card Holder
Pemegang Polis	Citibank, N.A., Indonesia
Tertanggung	Nasabah kartu kredit Visa Infinite and Master Card World Elite & Non Visa Infinite
Kepesertaan	Semua Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu Tambahan yang tinggal di Indonesia, Pasangan suami istri mereka yang sah dan anak dibawah usia 23 tahun
Usia Peserta	Maksimal dan termasuk 75 tahun
Periode Polis	1 Tahun
Periode Perjanjian Kerjasama	Tahunan
Manfaat Utama Produk	<p>Visa Infinite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Kecelakaan Diri <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Kecelakaan Perjalanan (selama penerbangan)</li> </ul> </li> <li>B. Manfaat Medis <ul style="list-style-type: none"> <li>II. Biaya Medis di Luar Negeri (kecelakaan dan sakit)</li> </ul> </li> <li>C. Manfaat Ketidakyamanan Perjalanan <ul style="list-style-type: none"> <li>III. Pembatalan Perjalanan</li> <li>IV. Kejadian Khusus, Ketidaksinambungan Perjalanan</li> <li>V. Tertinggal penerbangan lanjutan</li> <li>VI. Penundaan Penerbangan</li> <li>VII. Kehilangan Bagasi</li> <li>VIII. Layanan Bantuan 24 jam</li> </ul> </li> </ul> <p>Non Visa Infinite :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Manfaat Medis <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Biaya Medis di Luar Negeri (kecelakaan dan sakit)</li> </ul> </li> <li>B. Manfaat Ketidakyamanan Perjalanan <ul style="list-style-type: none"> <li>II. Penundaan perjalanan</li> <li>III. Penundaan bagasi</li> <li>IV. Kehilangan Bagasi</li> <li>V. Layanan Bantuan 24 jam</li> </ul> </li> </ul>
Limit dan Manfaat	Batas Pertanggunganaan yang berlaku maksimal adalah sebesar yang tertera pada table manfaat pada masing – masing jenis kartu, Visa Infinite dan World Master Card Elite atau Non Visa Infinite

**Visa Infinite**

No	MAXIMUM AMOUNT PAYABLE PER PERSON	Visa Infinite & Master Card World Elite	
		Individual	Family
	Personal Accident		
1	Travel Accident (in flight only)	IDR 13,000,000,000	
	Medical Benefit		
2	Overseas Medical Expenses (accident & sickness)	IDR 75,000,000	IDR 150,000,000
	Travel Inconvenience Benefit		
3	Trip Cancellation	5,000,000	10,000,000
4	Specific Events, Missed Connection	5,000,000	10,000,000
5	Flight Delay (4 hours)	5,000,000	10,000,000
	IDR 500,000 per 4 hours max.		
6	Baggage Delay (4 hours)	5,000,000	10,000,000
	IDR 500,000 per 4 hours max		
7	Loss of Baggage	5,000,000	10,000,000
8	24 Hours Assistance	Available	

**Non Visa Infinite**

No	MAXIMUM AMOUNT PAYABLE PER PERSON	Non Visa Infinite	
		Individual	Family
	Personal Accident		
1	Travel Accident (in flight only)	NA	NA
	Medical Benefit		
2	Overseas Medical Expenses (accident & sickness)	IDR 50,000,000	IDR 100,000,000
	Travel Inconvenience Benefit		
3	Trip Cancellation	NA	NA
4	Specific Events, Missed Connection	NA	NA
5	Flight Delay (4 hours)	IDR 3,000,000	IDR 6,000,000
	IDR 500,000 per 4 hours max.		
6	Baggage Delay (4 hours)	IDR 3,000,000	IDR 6,000,000
	IDR 500,000 per 4 hours max		
7	Loss of Baggage	IDR 3,000,000	IDR 6,000,000
8	24 Hours Assistance	Available	

**Resiko Sendiri:**

- Biaya Medis Di Luar Negeri : IDR 500,000 untuk masing – masing dan setiap Klaim.
- Manfaat Lain (kecuali Kecelakaan Perjalanan) : 25% dari setiap kerugian yang disetujui dengan minimum IDR 100,000.

**Ketentuan terkait Batas Pertanggung:**

- Batas Pertanggung maksimal IDR 30,000,000 untuk satu kejadian dan agregat untuk periode Polis berlaku untuk Pemegang Polis
- Biaya Medis di Luar Negeri: Batas Tahunan untuk Pasangan 100% dan setiap Anak adalah 50% dari Tertanggung Utama/Pemegang Kartu dan maksimum sampai batas yang

tercantum dalam Tabel Manfaat yang berlaku untuk setiap perjalanan

#### **Detail Manfaat**

##### **1. Kecelakaan Diri**

Kecelakaan Diri (Kecelakaan Diri hanya selama penerbangan)  
Penanggung akan membayar/reimburse Tertanggung Manfaat dengan menggunakan Tabel Manfaat seperti yang tercantum pada Policy Wording, apabila Tertanggung Cidera dalam suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian/Total dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Kecelakaandengan keterangan tertulis dari Praktisi Medis.

##### **Pengecualian Khusus untuk Kecelakaan Diri**

Tambahan atas Pengecualian Umum, Penanggung tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Tertanggung untuk setiap Klaim yang timbul terkait penyakit atau penyakit menular

Syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan lebih lanjut mengacu kepada Policy Wording

##### **2. Overseas Medical Expenses**

Penanggung akan membayar kepada Tertanggung untuk Biaya Medis yang diperlukan dan wajar yang Tertanggung keluarkan atau bayarkan di Luar Negeri dikarenakan Penyakit Serius atau Cidera yang Tertanggung derita selama Perjalanan Tertanggung.

Hal – Hal Penting:

- i. Batas per kunjungan dan per hari dapat diberlakukan. Silakan merujuk ke Tabel Manfaat untuk rincian lebih lanjut.
- ii. Jika Tertanggung berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran Biaya Medis dari pihak lain, Penanggung akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Tertanggung keluarkan dan bayarkan dan dengan jumlah yang berhak Tertanggung terima dari pihak lain.

##### **Pengecualian Khusus untuk Biaya Medis di Luar Negeri**

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Prosedur eksperimental, elektif atau prosedur investigasi, atau bedah kosmetik, tidak termasuk untuk operasi rekonstruksi yang dibutuhkan atas Kecelakaan yang dijamin, yang Tertanggung derita sewaktu di Perjalanan.
2. Perawatan mata rutin atau akibat kurangnya perawatan kecuali akibat Cidera yang diderita sewaktu di Perjalanan.
3. Perawatan gigi rutin atau akibat kurangnya perawatan.
4. Cidera yang timbul karena adanya gigi yang tidak alami dan sehat.
5. **Cidera** pada bagian gigi yang terjadi selama kegiatan makan (misalnya menggigit dan mengunyah).
6. Pemeriksaan Medis yang bukan darurat atau pemeriksaan

Medis yang rutin; vaksinasi yang terkait dengan kesehatan **Perjalanan** dan adanya hasil komplikasi karenanya.

7. Biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana **Tertanggung** tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dengan biaya **Perjalanan Tertanggung**.
8. Setiap pengeluaran untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh **Penanggung** atau Perusahaan Asisten, pengecualian ini tidak berlaku apabila dikarenakan hal-hal yang diluar kekuasaan **Tertanggung** atau **Teman Perjalanan Tertanggung** tidak dapat memberitahu **Penanggung** atau Perusahaan Asisten selama situasi darurat.  
Dalam hal apapun, **Penanggung** berhak untuk memberikan penggantian kepada **Tertanggung** hanya untuk biaya yang dikeluarkan dan layanan yang dibayar dimana **Penanggung** atau perwakilan resmi **Penanggung** akan berikan untuk situasi yang sama sampai dengan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dan dalam kondisi apapun diberlakukan batas jumlah pertanggungan seperti yang tercantum dalam Tabel **Manfaat**.
9. Biaya apapun yang berhubungan dengan **Cidera** atau penyakit yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari waktu **Cidera** atau penyakit pertama kali diderita.
10. Biaya apapun tanpa didukung dengan laporan medis tertulis dari **Penyedia Layanan** terkait.
11. Setelah biaya untuk peralatan atau **Perangkat** prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan jembatan gigi (dental bridges) atau kursi roda atau alat bantu berjalan. Ini tidak termasuk kursi roda dan peralatan atau alat bantu sejenis yang disewa dan **Tertanggung** gunakan atas instruksi dari seorang **Praktisi Medis** selama periode rawat inap di **Rumah Sakit**.

Syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan lebih lanjut mengacu kepada Policy Wording

3. **Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan)** – Hanya berlaku untuk Pembatalan Perjalanan sebelum keberangkatan dari tempat tinggal Anda untuk memulai Perjalanan Anda

Jika Tertanggung terhalang untuk melakukan Perjalanan sebagai akibat dari alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Daftar Kejadian yang Dltanggung dan terpaksa membatalkan Perjalanan Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya-biaya berikut, jika Tertanggung tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:

- a. Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah Tertanggung bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak;
- b. Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah Tertanggung bayar; dan
- c. Biaya visa untuk satu kali Perjalanan yang telah Tertanggung bayar

### **Daftar kejadian – kejadian yang ditanggung**

#### **a. Kejadian Besar terkait Perjalanan**

Suatu kejadian yang diuraikan dalam poin (i) sampai (vi) dibawah ini, yang terjadi setelah tanggal dan waktu diterbitkan Polis dan yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut dari Tanggal Dimulainya Perjalanan Tertanggung yang mencegah Tertanggung bepergian ke tujuan Perjalanan utama Tertanggung atau untuk memulai Perjalanan seperti yang tercantum dalam jadwal Perjalanan Tertanggung.

- i. Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrim di tempat tujuan wisata utama Tertanggung;
- ii. Kecelakaanatas industri besar atau Alat Transportasi Yang Ditanggung;
- iii. Kerusuhan, Huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan pembatalan layanan Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah dijadwalkan atau peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan tertentu;
- iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau
- v. Setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara

#### **b. Kejadian-Kejadian lain**

Suatu kejadian yang dijabarkan poin (i) sampai (iv) di bawah ini yang pertama terjadi setelah tanggal dan waktu diterbitkan Polis dan menghalangi Tertanggung untuk melakukan Perjalanan sebagaimana tertera dalam jadwal Perjalanan Tertanggung:

- i. Daham tiga puluh (30) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Tertanggung, terjadi kematian yang tidak terduga atau Penyakit Serius atau Cidera yang terjadi pada:
  - a) Tertanggung;
  - b) Anggota Keluarga;
  - c) Rekan Bisnis;
  - d) Teman Perjalanan Tertanggung ;atau
  - e) Kerabat atau teman yang tinggal di Luar Negeri yang Tertanggung telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Tertanggung.
- ii. Tertanggung mendadak dikeluarkan dari pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Tertanggung, dengan syarat Tertanggung telah bekerja di tempat Tertanggung bekerja saat ini untuk jangka waktu minimal dua (2) tahun berturut-turut dan pada tanggal dan waktu Tertanggung membeli tiket Perjalanan, Tertanggung tidak mengetahui bahwa Tertanggung akan dikeluarkan dari pekerjaan. Pertanggunganan ini tidak berlaku jika Tertanggung memiliki usaha sendiri atau secara sukarela mengundurkan diri atau untuk pembayaran Perjalanan yang dilakukan setelah Tertanggung mengetahui Tertanggung akan dikeluarkan.
- iii. Polisi atau otoritas terkait memerlukan Tertanggung untuk tinggal di Indonesia, jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari

sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Tertanggung, Rumah Tertanggung atau tempat usaha Tertanggung secara langsung terkena dampak dari kebakaran, Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrim, pencurian atau vandalisme.

### **Pengecualian Khusus berlaku untuk Pembatalan dan Perubahan Perjalanan**

Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Biaya yang telah dibayar atau ditanggung atas nama orang lain selain Tertanggung.
2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung.
3. Tertanggung tidak memberitahukan Penanggung atau agen Perjalanan segera setelah Tertanggung mengetahui bahwa Tertanggung harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Tertanggung.
4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Alat Transportasi Yang Ditanggung atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, maka Penanggung akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang Tertanggung berhak dapatkan berdasarkan Polis ini.

Syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan lebih lanjut mengacu kepada Policy Wording

#### **4. Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan (Berlaku untuk Kehilangan Transportasi Lanjutan saja)**

Kejadian Khusus, Kehilangan Transportasi Lanjutan

Jika selama Perjalanan, Tertanggung harus menghadiri pernikahan, pemakaman, konferensi atau acara olahraga yang sudah diatur sebelumnya dan tidak dapat ditunda karena kedatangan Tertanggung yang terlambat, Tetapi karena kejadian-kejadian sebagaimana tercantum pada Daftar Kejadian yang Ditanggung, Tertanggung ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai yang telah dijadwalkan dan Tertanggung akan melewatkan atau terlambat datang ke acara tersebut, maka Penanggung akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Tertanggung untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan.

#### **Daftar Kejadian yang Ditanggung**

##### **a. Kejadian Besar terkait Perjalanan**

Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang

pertama terjadi di tempat Tujuan Utama Perjalanan Tertanggung ketika Tertanggung melakukan Perjalanan:

- i. Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim;
- ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi Yang Ditanggung;
- iii. Kerusakan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan:
  - a) pembatalan layanan Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau
  - b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu.
- iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan atau Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau
- v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

**b. Kejadian Lain**

- i. Penyakit Serius atau Cidera yang tak terduga yang Tertanggung derita. Atas keadaan ini Penanggung, Perusahaan Asisten menyetujui bahwa Tertanggung harus Tetap berada di tempat;
- ii. Penyakit Serius atau Cidera yang tak terduga yang diderita oleh Teman Perjalanan Tertanggung.

**Pengecualian Khusus berlaku untuk bagian Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan**

Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, Penanggung tidak bertanggung jawab atas Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari terkait dengan:

1. Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Tertanggung.
2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Tertanggung atau Teman Perjalanan Tertanggung.
3. Tertanggung tidak memberitahukan maskapai penerbangan, Penanggung, atau agen Perjalanan segera setelah Tertanggung mengetahui bahwa Tertanggung harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Tertanggung.
4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain. Maka Penanggung akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut engga napa yang seharusnya diperoleh sebagai hak Tertanggung untuk dijamin berdasarkan Polis ini.

Syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan lebih lanjut mengacu kepada Policy Wording

**5. Penundaan Perjalanan**

Dalam hal Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah dipesan

dan dibayar dimana telah Tertanggung atur untuk Perjalanan, ditunda minimum 4 (empat) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal Perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung, dan sebagai akibat langsung dari satu atau lebih kejadian-kejadian yang dijamin sebagaimana tercantum pada Bagian Penundaan Perjalanan, maka Penanggung akan membayar sejumlah nilai untuk setiap 4 (empat) jam periode penundaan sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada Tabel Manfaat.

#### Perhitungan Penundaan Keberangkatan

Penundaan keberangkatan akan dihitung berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung dan dari Jadwal Keberangkatan;

- a. yang dicetak dalam jadwal Perjalanan yang diterbitkan untuk Tertanggung; atau
- b. jika tidak ada jadwal Perjalanan yang diterbitkan maka dapat dicantumkan dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung terkait Perjalanan Tertanggung yang menggunakan Alat Transportasi Yang Ditanggung oleh Polis asuransi ini;

sampai waktu keberangkatan yang sebenarnya:

- c. Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau
- d. Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung.

#### Daftar Kejadian yang Dijamin

Satu atau lebih kejadian yang tercantum daftar dibawah ini yang pertama terjadi setelah Perjalanan Tertanggung dimulai:

- a. Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim;
- b. keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;
- c. Kecelakaanatas industri besar atau Alat Transportasi Yang Ditanggung;
- d. Kerusakan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah dijadwalkan;
- e. Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi Yang Ditanggung
- f. setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau
- g. kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi Yang Ditanggung.

#### **Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian Penundaan Penerbangan**

1. Bukti tertulis harus disediakan oleh penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung yang menyatakan secara jelas alasan keterlambatan dan periode atas keterlambatan.
2. Tertanggung hanya dapat mengajukan Klaim berdasarkan Bagian F ini apabila Tertanggung tidak mengajukan Klaim



berdasarkan Bagian A.

### **Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian Penundaan Penerbangan**

Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan:
  - a. taksi atau layanan antar-jemput;
  - b. kapal pesiar atau layanan bus pariwisata, atau Alat Transportasi lain sejenis untuk tujuan pariwisata, bahkan jika layanan tersebut memiliki jadwal rutin.
2. kegagalan Tertanggung memperoleh konfirmasi tertulis dari Alat Transportasi Yang Ditanggung mengenai lama keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut.
3. Setiap kerugian yang timbul karena Tertanggung gagal mengambil Alat Transportasi alternatif pertama yang tersedia, yang ditawarkan oleh administrasi penyedia Alat Transportasi Yang Ditanggung tersebut.
4. Setiap kerugian berikutnya yang ditimbulkan dari keterlambatan Alat Transportasi umum yang mengakibatkan keterlambatan atau koneksi yang tertinggal dari Alat Transportasi Yang Ditanggung yang telah Tertanggung rencanakan untuk Perjalanan Tertanggung.
5. Setiap kerugian yang timbul dari overbooking karena salah perhitungan atau kegagalan dari Transportasi Umum

Syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan lebih lanjut mengacu kepada Policy Wording

#### **6. Jaminan Bagasi**

##### **Kehilangan Barang-barang Bagasi Pribadi**

Jika barang-barang pribadi yang Tertanggung bawa atau Tertanggung beli selama Perjalanan Tertanggung mengalami kerugian dan kerusakan yang timbul:

- a. pencurian atau perampasan atau perampokan; atau
- b. ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari Angkutan Umum atau Alat Transportasi Yang Ditanggung atau Penyedia Layanan akomodasi yang sudah dibayar.

Atas keputusan Penanggung sendiri Penanggung memiliki wewenang untuk memilih:

- i. memberikan penggantian atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi Tertanggung yang hilang; atau
- ii. memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi Tertanggung yang rusak; atau
- iii. mengganti barang bagasi pribadi Tertanggung yang hilang atau rusak.

Barang-barang yang merupakan 1 (satu) set atau Pasangan dan dalam penggunaannya harus digunakan secara 1 (satu) set atau Pasangan, maka akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang (contoh: sepasang sepatu, kamera, 1 (satu) set perlengkapan golf). Apabila salah 1 (satu) pasang /bagian dari barang-barang tersebut

hilang atau rusak, Penanggung akan menggantikan atau memberikan ganti rugi atau memperbaiki Pasangan/bagian tersebut dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kehilangan atau kerusakan seluruhnya. Apabila kehilangan atau kerusakan atas Pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digantikan atau diperbaiki, maka Pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digunakan sendiri dan Penanggung akan menganggap hal tersebut sebagai kehilangan atau kerusakan atas keseluruhan (1 (satu) set atau Pasangan tersebut).

#### **Penundaan Bagasi**

Jika selama Perjalanan, Tertanggung mengalami penundaan bagasi akibat kesalahan pengiriman atau penempatan bagasi Tertanggung yang dilakukan oleh Angkutan Umum udara untuk waktu lebih dari 4 (empat) jam setelah kedatangan Tertanggung di tempat kedatangan Tertanggung, Penanggung akan membayar sesuai dengan nilai maksimum pertanggungan pada Tabel Manfaat.

Hal-hal Penting:

- i. Manfaat Tidak akan dibayarkan berdasarkan apabila bagasi Tertanggung tertunda pada Perjalanan akhir Tertanggung kembali ke Indonesia;
- ii. Jika bagasi Tertanggung secara permanen hilang atau rusak selama penundaan penerbangan, Penanggung akan mengurangi pembayaran yang Penanggung berikan atas Manfaat penundaan bagasi dari Klaim Tertanggung secara keseluruhan untuk barang bagasi pribadi berdasarkan Bagian G dan sebaliknya.

#### **Ketentuan Khusus berlaku untuk Bagian G**

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul atas:

1. Semua penyelesaian Klaim akan tunduk kepada penyisihan atas keausan pemakaian, keusangan dan depresiasi yang Penanggung tentukan berdasarkan kebijakan Penanggung.
2. Untuk kerugian atau kerusakan barang bagasi pribadi karena Penyedia Layanan atau pihak lain yang bertanggung jawab:
  - a. Setiap Klaim ganti rugi harus pertama kali diajukan kepada Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab; dan
  - b. Setiap Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus melampirkan bukti kompensasi yang diterima dari Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab dan jika kompensasi tersebut ditolak, setiap Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menyertakan bukti tertulis dari penolakan tersebut.
3. Setiap kehilangan atas barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan:
  - a. Kehilangan barang harus dilaporkan ke Polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam

sejak kejadian kehilangan tersebut; dan  
b. Harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang yang berkaitan dengan kejadian.

4. Tertanggung harus melakukan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan Tetap aman selama Perjalanan dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum

#### **Pengecualian Khusus untuk Bagian G**

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul atas:

1. Papan selancar, sepeda, peralatan salju, dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga (termasuk pakaian dan aksesoris) ketika digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan/atau aksesorisnya.
2. Barang-barang yang mudah rusak dan habis pakai, peralatan-peralatan yang disewakan, barang-barang bisnis apapun.
3. Furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik, manuskrip, dan perhiasan.
4. Uang tunai, dokumen Perjalanan, Kartu Kredit, surat berharga, instrumen keuangan apapun, mata uang kertas atau cek Perjalanan, Uang Plastik surat bukti kepemilikan, SIM, kartu identitas, dan data yang terekam pada kaset, kartu, CD, USB atau bentuk Perangkat sejenis lainnya (pengecualian ini tidak berlaku bagi bagian Penyalahgunaan Kartu Kredit, Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Pencurian Uang Pribadi).
5. Penyalahgunaan Kartu Kredit tanpa konfirmasi waktu dan tanggal laporan pengajuan blokir Kartu Kredit tersebut dari bank penerbit dan penggunaan Kartu Kredit yang tidak sah dari kartu yang tidak diblokir.
6. Perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan kawat gigi.
7. Barang-barang bagasi pribadi:
  - a. Dikirim terlebih dahulu atau dibawa orang lain, dikirim melalui pos atau dikirim secara terpisah; atau
  - b. Dtitipkan kepada orang lain yang bukan anggota rombongan Perjalanan Tertanggung atau orang yang berwenang seperti perwakilan hotel atau transport.
8. Barang-barang bagasi pribadi selain yang tercantum dalam poin 8, diambil dari sebuah kendaraan pribadi atau sewaan yang Tanpa Penjagaan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk pencurian, kehilangan atau kerusakan yang terjadi ketika barang-barang bagasi pribadi tersebut benar-benar tidak terlihat di dalam tempat tertutup atau bagasi kendaraan sepenuhnya terkunci dengan semua jendela tertutup dan terdapat bukti nyata adanya orang yang memaksa masuk.
9. Barang - barang Berharga, Barang-barang Teknologi, uang pribadi dan dokumen Perjalanan:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam kendaraan pribadi atau sewaan; atau</li> <li>b. yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau</li> <li>c. ditinggalkan Tanpa Penjagaan kecuali disimpan di tempat yang aman atau lemari besi di Rumah.</li> </ul> <p>10. Setiap barang-barang bagasi pribadi yang sudah check-in oleh penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi Yang Ditanggung yang bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen Perjalanan yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum atau Angkutan Umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan di penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi Yang Ditanggung); atau</li> <li>b. Barang-barang bagasi pribadi yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam Tempat Tinggal yang tidak terkunci; atau</li> <li>c. Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan.</li> </ul> <p>11. Pemakaian atau kerusakan karena proses perbaikan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, kondisi atmosfer atau cuaca atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau kerusakan ketika sedang dibersihkan atau digunakan, kerusakan atau kegagalan mekanis atau listrik, kelalaian, transaksi pertukaran nilai mata uang atau depresiasi.</p> <p>12. Setiap biaya konsultasi dengan pihak ketiga yang termasuk Tetapi tidak terbatas pada biaya konsultasi Medis untuk penggantian Obat-obatan.</p> <p>13. Penanggung juga tidak akan melakukan pembayaran berdasarkan bagian ini untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. setiap Klaim untuk barang-barang yang tidak disertai kwitansi atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat Klaim. Atas kebijakan Penanggung, Penanggung mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh Penanggung, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang di Klaim.</li> <li>b. barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen Perjalanan yang diamankan, dihancurkan, dirusak, dikarantina atau disita oleh bea cukai atau berdasarkan peraturan lain atau properti yang diselundupkan atau yang diangkut atau diperdagangkan secara ilegal.</li> </ul> <p>Syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan lebih lanjut mengacu kepada Policy Wording</p>
Kondisi Umum	<p>1. Penanggung akan mengganti rugi Tertanggung atas kehilangan atas kehilangan atau biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari risiko yang dijamin dalam Polis ini, apabila:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh biaya tiket Tertanggung telah dibebankan secara penuh pada rekening Kartu Kredit Tertanggung, sebelum jadwal waktu keberangkatan</li> <li>b. kondisi atau insiden yang mengakibatkan kehilangan atau Biaya terjadi pada saat atau sesudah tanggal pembelian tiket penerbangan Alat Transportasi.</li> <li>c. kondisi atau insiden yang mengakibatkan kehilangan atau Biaya tidak dikecualikan secara spesifik dari perlindungan asuransi yang diberikan sesuai Bagian ini dari Polis ini.</li> <li>d. Tertanggung telah mengambil seluruh tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian atau Biaya tersebut.</li> <li>e. seluruh Biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari ketidaknyamanan Perjalanan yang Ditanggung dibebankan secara penuh ke rekening Kartu Kredit Tertanggung.</li> <li>f. Biaya-biaya harus dikeluarkan dalam kurun waktu 30 hari selama Cedera atau Sakit dialami (termasuk biaya yang timbul untuk perawatan lanjutan setelah kembali ke Indonesia tunduk pada batas Manfaat penggantian).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tertanggung telah memenuhi seluruh kewajibannya yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Polis ini</li> <li>3. tidak melebihi Pagu Kreditnya pada waktu terjadinya transaksi di situasi darurat kecuali tanpa izin dari pegawai yang berwenang, untuk satu kartu atau dalam gabungan dengan Pemegang Kartu Tambahan, dan telah memenuhi kewajiban Pembayaran Bulanan Minimum sebelum tanggal jatuh tempo.</li> <li>4. Kondisi Umum lainnya seperti yang dijelaskan pada Policy Wording</li> </ol>
Pengecualian Umum	<p><i>Seluruh Pengecualian Umum ini berlaku untuk semua bagian dari Polis ini. Selain Pengecualian Umum, terdapat Pengecualian Khusus yang berlaku untuk bagian-bagian tertentu.</i></p> <p><i>Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap Klaim yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Perang</i> <p><i>Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan</i></p> </li> <li>2. <i>Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau</i></li> <li>b. <i>Tertanggung, Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).</i></li> </ol> </li> <li>3. <i>Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung; atau</i></li> <li>b. <i>Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung</i></li> </ol> </li> <li>4. <i>Kontaminasi nuklir atau kimia</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau</i></li> </ol> </li> </ol>

	<p><i>kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau</i></p> <p><i>b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.</i></p> <p><i>5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana</i></p> <p><i>a. Tertanggung atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Tertanggung bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Tertanggung;</i></p> <p><i>b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Tertanggung, baik Tertanggung benar-benar dihukum atau tidak;</i></p> <p><i>c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Tertanggung oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Tertanggung atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau</i></p> <p><i>d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeaan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara illegal diangkut atau diperdagangkan</i></p> <p><i>6. Kegiatan Udara</i></p> <p><i>Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-glider, paragliding dan setiap kegiatan udara lainnya.</i></p> <p><i>7. Pengecualian aktivitas</i></p> <p><i>Tertanggung berpartisipasi dalam:</i></p> <p><i>a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim;</i></p> <p><i>b. Kompetisi Olahraga;</i></p> <p><i>c. Setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Tertanggung akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;</i></p> <p><i>d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);</i></p> <p><i>e. Ekspedisi;</i></p> <p><i>f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;</i></p> <p><i>g. Off-piste ski/snowboarding;</i></p> <p><i>h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;</i></p> <p><i>i. Berlayar di luar perairan teritorial;</i></p> <p><i>j. Scuba diving kecuali Tertanggung memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Tertanggung menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Penanggung jamin sebagaimana yang</i></p>
--	--

ditentukan sesuai sertifikasi PADI Tertanggung (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Tertanggung tidak boleh menyelam sendiri; atau

k. Bersepeda motor kecuali:

- i. Sepeda motor 125cc atau kurang dan Tertanggung atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau
- ii. Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Tertanggung atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.

dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.

8. *Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Tertanggung berpartisipasi dalam:*
- a. *Pendakian Gunung;*
  - b. *Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau*
  - c. *Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter.*

*Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, abseiling dan Penjelajahan berpengaman yaitu:*

- i. *Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan*
- ii. *Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan*
- iii. *Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Tertanggung selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan*
- iv. *kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.*

9. *Perjalanan bertentangan dengan saran*
- a. *Tertanggung bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau*
  - b. *Kegagalan Tertanggung untuk mengikuti saran atau instruksi dari Penanggung atau Perusahaan Asisten Penanggung termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Tertanggung kembali ke Negara Asal Tertanggung; atau*
  - c. *Tertanggung bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis.*

10. *Kerugian Tidak Langsung*

*Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.*

	<p>11. <i>Sanksi Sanksi</i></p> <p>a. <i>Setiap Perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan Crimea region of Ukraine; atau</i></p> <p>b. <i>Untuk menghindari keraguan, Penanggung tidak akan memberikan perlindungan dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar Klaim apapun atau memberikan Manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggung jawaban tersebut, pembayaran Klaim atau pemberian Manfaat tersebut yang akan mengekspos Penanggung atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.</i></p> <p>12. <i>Segala kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena Teroris atas Tindakan Terorisme yang melibatkan biologi, agen kimia atau Perangkat nuklir, pedagang narkoba atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi</i></p> <p>13. <i>Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan</i>  <i>Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, agen Perjalanan Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung.</i></p> <p>14. <i>Obat-obatan dan alkohol</i></p> <p>a. <i>Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau</i></p> <p>b. <i>Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.</i></p> <p>15. <i>Kembali ke Negara Asal</i></p> <p>a. <i>Jika Tertanggung tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir Perjalanan Tertanggung; atau</i></p> <p>b. <i>Jika Tertanggung bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandang status kesehatan Tertanggung.</i></p> <p>16. <i>Kehamilan dan kelahiran Anak</i>  <i>Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.</i></p> <p>17. <i>Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain</i></p> <p>a. <i>Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), Human Deficiency Syndrome (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau</i></p> <p>b. <i>Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis</i></p>
--	--



termasuk kegilaan depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, psychosis atau kondisi psikosomatik.

18. Tujuan Perjalanan

Jika salah satu alasan dari Perjalanan Tertanggung adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Tertanggung.

19. Penundaan yang diakibatkan transportasi

Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh penyedia transportasi yang dijamin kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.

20. Kondisi yang sudah disadari

- a. Sebuah insiden yang Tertanggung sadari atau secara beralasan diperkirakan Tertanggung menyadari pada saat Tertanggung membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Tertanggung mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau
- b. Tertanggung tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusakan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau
- c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Tertanggung memesan Perjalanan Tertanggung.

21. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan

Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia Perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.

22. Proteksi atas properti dan orang

- a. Tertanggung tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Tertanggung atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Tertanggung dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau
- b. Tertanggung gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Tertanggung lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Tertanggung untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.

23. Kondisi Kesehatan Saat Ini

Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini.

Catatan, Pengecualian ini 22 tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman Di Luar Negeri.

24. Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung

	<p>a. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau</p> <p>b. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini dimana Penanggung secara hukum dilarang untuk membayar.</p> <p>25. Setiap Klaim yang timbul saat Tertanggung mengambil bagian dalam</p> <p>a. Pekerjaan Manual;</p> <p>b. Pekerjaan misionaris dan Perjalanan terkaitnya;</p> <p>c. Pekerjaan kemanusiaan dan Perjalanan terkaitnya; atau</p> <p>d. Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau criminal</p> <p>Syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan lebih lanjut mengacu kepada Policy Wording</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Tertanggung atau perwakilan hukum Tertanggung harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kuitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang Penanggung perlukan sebelum memproses Klaim Tertanggung. Penanggung dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat Tertanggung berikan dokumen asli tagihan atau kuitansinya.</p> <p>Tergantung pada sifat dari Klaim, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan. Penanggung mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung Klaim Tertanggung tergantung pada keadaan, dalam hal ini Penanggung akan menghubungi Tertanggung.</p> <p>Dokumen-dokumen berikut harus disertakan untuk melengkapi pengajuan Klaim:</p> <p><u>Dokumen Wajib :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Klaim Travel.</li> <li>2. Asli Boarding Pass.</li> <li>3. Fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan sebelum perjalanan (dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia)</li> <li>4. Fotokopi passport halaman pertama (data diri dan tanda tangan) dan halaman dengan cap imigrasi ntuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan.</li> </ol>
<p>Simulasi/ilustrasi sederhana mengenai pembayaran manfaat jika terjadi klaim</p>	<p>Siska sedang melakukan perjalanan ke Belanda. Dia menggunakan fasilitas kartu kredit Citibank untuk membeli tiket pesawat pulang pergi beserta dengan hotel tempat ia menginap. Sehari sebelum berangkat, Siska mengalami kecelakaan sehingga harus membatalkan penerbangan tersebut. Tiket dan hotel yang telah dipesan menghabiskan Rp 10.000.000 untuk tiket pesawat dan Rp 2.000.000 untuk hotel. Siska tidak mendapatkan refund dari maskapai atau hotel tempat menginap, oleh karena nya Siska mengajukan klaim ke Asuransi sebesar Rp 12.000.000. Dalam kasus ini, Siska akan mendapatkan penggantian sebesar Rp 9.000.000 setelah dikurangi resiko sendiri sebesar 25%</p>

Hal – Hal Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab Penanggung adalah seperti yang tertera pada table manfaat sesuai batas pertanggungan untuk masing – masing kartu</li> <li>- Syarat, Pengecualian dan Ketentuan lebih lanjut seperti yang dijelaskan pada Policy Wording</li> <li>- Perlindungan ini tidak menjamin risiko apapun yang disebabkan oleh Epidemii/Pandemi (termasuk Covid-19)</li> </ul>
Pelayanan Konsumen	<p>Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia di:</p> <p>Hunting : +6221 2926 8888  Allianz Care : 1500 136 (24 Hours)  Fax : +6221 29269090  Web : <a href="http://www.allianz.co.id">www.allianz.co.id</a>  E-Mail : <a href="mailto:cs@allianz.co.id">cs@allianz.co.id</a></p>